

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai di Kecamatan Padang Barat Kota Padang dimanfaatkan untuk kawasan pariwisata dan perdagangan, hal tersebut telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Bahwasanya dengan ada pemanfaatan ruang yang menyebabkan ahli fungsi pada pantai Padang sebagai pusat pariwisata dan perdagangan mengharuskan adanya pengendalian pemanfaatan ruang disekitar pantai padang. Adapun bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dengan peraturan zonasi atas sempadan pantai di Kecamatan Padang Barat Kota Padang dimaksudkan untuk pembangunan kawasan pariwisata. Dimana zonasi tersebut telah dibuat dengan melihat kondisi lapangan terlebih dahulu dan ditinjau oleh Pemerintah Kota Padang untuk pembangunan kondusif. Serta adanya tindakan perihal pemberian izin dan disinsentif untuk pembebasan lahan dalam pembangunan kawasan tersebut. Hal ini menjadi langkah Pemerintah Kota Padang agar pengendalian pemanfaatan ruang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kota Padang yang terbaru.

Pemanfaatan ruang sempadan pantai sebagai tempat kegiatan perdagangan dilihat dari pelaksanaanya kurang efektif. Karena masih ada kegiatan pelanggaran fungsi yaitu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan pelanggaran blok peruntukan yaitu pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan arahan peruntukan yang telah ditetapkan. Adanya pelanggaran fungsi dan pelanggaran blok peruntukan dalam pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai oleh kegiatan perdagangan ini dilihat dari pelaksanaannya kurang efektif. Berdasarkan pelaksanaan dilapangan penulis menemukan pemanfaatan ruang yang ada sudah sesuai, akan tetapi pemanfaatan masih terkendala dalam lahan. Dimana pada sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan pemukiman atau aktivitas lainya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. Sehingga terjadi ketidak efektifan atas pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Padang.

2. Pemanfaatan sempadan pantai sampai saat ini masih mengacu pada peraturan lama karena peraturan tentang penetapan batas sempadan pantai masih dalam tahap revisi, sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif. Kemudian peraturan ini akan diundangkan pada tahun 2018 dan Pemerintah Daerah akan menetapkan peraturan tentang batas sempadan pantai. Sebelum penetapan batas-batas sempadan pantai pada Pantai Padang yang berada di kecamatan Padang Barat Kota Padang merupakan kawasan yang sudah terbangun, hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan Penataan Ruang di Pantai Padang. Dalam melakukan penataan ruang Pemerintah juga kekurangan anggaran sehingga menyebabkan penundaan terhadap program penataan ruang pada Pantai Padang. Pedagang yang sudah dilakukan penataan di pantai Padang juga masih banyak kembali pada tempat yang sudah dilarang

oleh Pemerintah, hal ini pun menjadi hambatan tersendiri untuk Pemerintah Daerah.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan Pemerintah Kota Padang sebaiknya bersikap lebih tegas dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal penetapan zonasi, pemberian perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penenaan sanksi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sempadan pantai bahwa sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang harus dijaga dari kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat permanen dan merusak fungsi sempadan pantai.
2. Diharapkan pemerintah dalam penegakan peraturan daerah sebaiknya lebih terperinci mengenai pengkajian sempadan pantai sehingga terwujudnya tertib tata ruang dan diharapkan pengendalian pemanfaatan ruang bagi bangunan yang telah ada disesuaikan dengan peraturan yang ada.

